

Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Illegal Logging* Kawasan Hutan Adat Sabuai

Supriadi
Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Illegal logging (pembalakan liar) adalah sebuah bentuk aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya hutan di luar sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu secara sistematis baik dalam sebuah jaringan maupun cara-cara lain untuk kepentingan perorangan atau kelompok dengan cara ilegal. Dalam praktiknya, kegiatan *illegal logging* menasar daerah perbatasan dan kawasan hutan pedalaman. Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, dalam kenyataannya masih marak terjadi kegiatan *illegal logging* yang dapat merusak ekosistem dan mendatangkan bencana yang akan merugikan rakyat itu sendiri. Fakta yang terjadi di kawasan hutan adat Sabuai yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk perkebunan, tetapi dalam realitanya aktivitas perusahaan tidak sesuai kesepakatan. Dengan demikian, tulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan serta pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan meninjau lebih jauh mengenai penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* kawasan hutan adat Sabuai.
Kata Kunci: *illegal logging*, hutan, penegakan hukum, Sabuai

ABSTRACT

Illegal logging is a type of human activity that involves systematically exploiting forest resources outside of a sustainable forest management system, either through a network or other means, for the benefit of individuals or groups. In practice, illegal logging activities target border areas and inland forest areas. Referring to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, it has been explained that the land, the waters, and the natural resources within shall be under the powers of the state and shall be used to the greatest benefit of the people. However, in fact, illegal logging activities are still rampant, which can damage the ecosystem and cause disasters that will harm the people themselves. The fact is that it happened in the Sabuai customary forest area and was carried out by a company that obtained permission for plantations from the local government, but in reality, the company's activities were not in accordance with the agreement. As a result, the purpose of this paper is to review law enforcement against illegal logging actors in the Sabuai customary forest area using juridical normative legal research based on literature studies and a descriptive-qualitative approach.
Keywords: *illegal logging, forest, law enforcement, Sabuai*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alamnya yang sangat melimpah adalah hutan yang terhampar luas dari Sabang sampai Merauke. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta hektare (ha) pada 2022.¹ Maka tidak heran jika Indonesia dijuluki “Paru-paru Dunia” karena luas hutan yang dimilikinya. Kondisi geografis yang berada di garis khatulistiwa menjadikan hutan Indonesia rumah berbagai jenis flora dan fauna. Selain itu, hutan juga menjadi pondasi penjaga ekosistem dan penopang elemen kehidupan di bumi. Hutan memiliki peran penting sebagai penyedia air bersih, menurunkan pencemaran udara, pengendalian suhu dan kelembaban, bahkan mencegah bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, hingga tsunami.² Namun, faktanya hutan Indonesia sekarang banyak yang menjadi gundul akibat ulah manusia yang melakukan penebangan pohon secara liar dan membuat alih fungsi lahan.

Illegal logging adalah sebuah bentuk aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya hutan di luar sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu secara sistematis baik dalam sebuah jaringan maupun cara-cara lain untuk kepentingan perorangan atau kelompok dengan cara ilegal.³ Dalam praktiknya, aktivitas *illegal logging* menasar daerah perbatasan dan kawasan hutan pedalaman yang mengakibatkan kerusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, kegiatan *illegal logging* dapat

¹ Shilvina Widi, ‘Luas Kawasan Hutan Indonesia Mencapai 125,76 Juta Hektare’, (DataIndonesia.id, 2023), <https://dataindonesia.id/Sektor%20Riil/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare>> accessed 2 Februari 2023.

² Megivareza Putri Hanansyah, ‘Menilai Kelayakan Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia’, (ITS Online, 2020), <https://www.its.ac.id/news/2020/11/21/menilai-kelayakan-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia/>> accessed 28 Januari 2023.

³ Kusmayadi; Matius Suparmoko, ‘Aktivitas Illegal Logging dan Pengendaliannya di Perbatasan Kalimantan Barat? Sarawak (Studi Kasus: Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat’, (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=74275&lokasi=lokal>> accessed 25 Januari 2023.

mengurangi devisa negara dan pendapatan negara. Dari segi sosial budaya dapat dilihat dari kurang bertanggung jawabnya seseorang akibat adanya perubahan nilai dalam masyarakat yang sulit membedakan antara yang benar dan salah. Dari segi lingkungan, aktivitas *illegal logging* mengakibatkan hilangnya sejumlah pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.⁴

Dalam melakukan upaya mengatasi persoalan lingkungan di Indonesia, salah satunya *illegal logging*. Uni Eropa dan Indonesia melakukan kerja sama bilateral melalui Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Mekanisme perjanjian ini yaitu upaya yang dibangun untuk membangun tata kelola hutan lestari, khususnya dalam kasus *illegal logging*.⁵

Menurut Food and Agricultural Organization (FAO), menyebutkan laju kerusakan hutan mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 - 2.000.000 ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau *illegal logging*. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 ha per tahun.⁶

⁴ Fransiska Novita Eleanora, 'Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2012) 3 ADIL : Jurnal Hukum [229-230].

⁵ Kunkurat dan Riska Putri Hariyadi, 'Kerja Sama FLEGT-VPA (*Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement*) Indonesia-Uni Eropa dalam Peningkatan Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa' (2017) 1 Jurnal Transborders [58].

⁶ Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 'Internasional Day of Forests 2', (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html>> accessed 29 Januari 2023.

Meningkatnya aktivitas *illegal logging* di Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan. Kejadiannya semakin terbuka dengan melibatkan banyak pihak yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu. Ada banyak kasus *illegal logging* di Indonesia, salah satunya di kawasan hutan adat Sabuai. Hak ulayat masyarakat adat yang seharusnya dihargai, dihormati, dan dilindungi. Direnggut oleh perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk perkebunan, tetapi dalam realitanya aktivitas perusahaan tidak sesuai kesepakatan. CV SBM dengan modal izin perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor 151 pada tanggal 8 Maret 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas 1.183 hektar untuk usaha perkebunan tanaman pala. Setelah beberapa bulan kemudian karena ada kayu di areal kerjanya, perusahaan mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52. 11/SK/DISHUTMAL/459 pada tanggal 25 April 2018 tentang Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap 1 untuk areal seluas 371 hektar. Namun, pada faktanya perusahaan CV SBM melakukan penebangan liar di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kesepakatan penyerahan lahan oleh masyarakat adat Sabuai pemilik hak ulayat. Selain itu, fakta yang terjadi di lapangan tidak ada aktivitas kegiatan perkebunan pala sebagaimana izin perkebunan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.⁷

Merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumber daya hutan harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Bencana yang mengancam hidup

⁷ Admin, ‘Kasus *Ilegal Logging* dan Pengrusakan hutan Adat Sabuai’, (TitaStory. ID, 2021), <https://titastory.id/kasus-ilegal-loging-dan-pengrusakan-hutan-adat-sabuai/> accessed 29 Januari 2023.

manusia terjadi karena ketidakharmonisan interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia cenderung mengeksploitasi lingkungan hidupnya dalam memenuhi kebutuhannya, tanpa memperhatikan keberlanjutannya.⁸

Dalam kasus *illegal logging* di kawasan hutan adat Sabuai dan beberapa kasus *illegal logging* di Indonesia, perlu pengawasan dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Dalam mengatur permasalahan lingkungan terutama negara Indonesia yang sedang berkembang peranan pemerintah sangat besar dan sangat menentukan, sehingga *social control* dapat dilakukan pemerintah melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan peraturan dalam bidang ini. Perangkat hukum akan berperan sebagai alat pemagar untuk membatasi orang dalam mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam semesta yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengkaji dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana dampak aktivitas *illegal logging* terhadap kawasan Hutan Adat Sabuai?
- 1.2.2 Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* kawasan Hutan Adat Sabuai?

1.3 Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);

⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama 2012).[43-44].

⁹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 1990).[28].

- 1.3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H);
- 1.3.4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan); dan
- 1.3.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

II. Analisis

2.1 Dampak Aktivitas *Illegal Logging* terhadap Kawasan Hutan Adat Sabuai

Aktivitas *illegal logging* kawasan hutan menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek yang kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan kawasan hutan yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.¹⁰ Faktor yang menyebabkan sekelompok orang melakukan aktivitas *illegal logging* menurut World Wide Fund for Nature (WWF) yaitu karena adanya kebutuhan kayu, kertas maupun kemasan yang semakin meningkat, bukan saja kebutuhan akan kayu yang meningkat tetapi pembebasan lahan juga menjadi faktor terjadinya *illegal logging*.¹¹ Perusahaan swasta sebagian besar tidak peduli dengan kelestarian hutan sementara pengawasan atas eksploitasi hutan dari pemerintah sangat lemah dan sistematis.

Menurut Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, dampak dari aktivitas *illegal logging*, yaitu pertama hilangnya kesuburan tanah karena terpapar terlalu banyak cahaya matahari, sehingga tanah menjadi kering. Kedua, mata air menurun karena hilangnya akar tanaman yang salah satu fungsinya menjaga penyerapan air di dalam tanah. Ketiga, menurunkan populasi hewan dan tumbuhan akibat habitatnya

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora, *Op.cit* [220].

¹¹ Ryfina Natalia Woy, 'Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)' (201 Jurnal Hukum Universitas Unsrat [220]).

dirusak yang akan memicu kepunahan. Keempat, menyebabkan banjir akibat tanah kehilangan kemampuannya menyerap dan menahan air.¹²

Dalam kasus *illegal logging* di kawasan hutan adat Sabuai menyebabkan kerusakan hutan yang menimbulkan banjir bandang akibat luapan anak sungai di dekat perkampungan mereka. Sebelumnya belum pernah terjadi banjir di kawasan mereka, setelah hutan rusak akibat *illegal logging* sungai tak mampu lagi menampung debit air hingga meluap ke pemukiman warga. Pemerintah telah melakukan upaya dalam menanggulangi pemberantasan *illegal logging* di Indonesia, yaitu menerapkan pemberian izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dengan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah, pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya pembalakan liar di daerah-daerah Indonesia, pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan liar, serta adanya kerjasama dengan instansi terkait untuk menanggulangi aktivitas *illegal logging*.¹³ Pemerintah daerah juga melakukan upaya untuk mengendalikan pembalakan liar melalui kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Masyarakat juga harus turut andil dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak dari *illegal logging*, yaitu pertama upaya pencegahan (preventif) melalui pendekatan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi bahaya dari pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkannya, serta dilakukan reboisasi atau penanaman yang dilakukan kembali terhadap hutan gundul. Kedua, penanggulangan (represif) dengan melakukan patroli di kawasan hutan untuk memantau pelaku pembalakan liar, melakukan pembentukan petugas pengawas hutan, serta menerapkan sanksi bagi pelaku.¹⁴

¹² Nadia Faradiba, 'Penyebab dan Dampak *Illegal Logging* Bagi Manusia dan Lingkungan', (Kompas.com, 2022), <https://www.kompas.com/sains/read/2022/03/11/183100423/penyebab-dan-dampak-illegal-logging-bagi-manusia-dan-lingkungan> accessed 29 Januari 2023.

¹³ Ida Ayu Ratna Narliata Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 'Analisa Penegakan Hukum *Illegal Logging* dalam Kasus Hukum Pidana' (2021) 9 Jurnal Kertha Semaya [2068].

¹⁴ *Ibid.*, hlm.

Namun, upaya tersebut belum mampu mengatasi *illegal logging* karena ada beberapa faktor yang menyebabkan *illegal logging* masih banyak terjadi di Indonesia, yaitu kurangnya personil aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, lemahnya payung hukum menyebabkan sanksi yang diberikan kepada pelaku *illegal logging* sangat ringan, ketersediaan lapangan kerja dan faktor kemiskinan warga, serta adanya keterlibatan aparat penegak hukum sehingga menyebabkan adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara aparat dengan pelaku *illegal logging*.¹⁵

2.2 Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Illegal Logging* Kawasan Hutan Adat Sabuai

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Aktivitas *illegal logging* merupakan suatu bentuk kejahatan perusakan lingkungan. perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 UU PPLH yaitu bahwa:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Imanuel Quedarusman selaku Direktur CV SBM yang telah melakukan penebangan di luar areal pemanfaatannya telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pasal 2 huruf a bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan, hanya dapat

¹⁵ Muh Askal Basir, ‘Upaya Pemerintah dalam Menangani *Illegal Logging* (Studi pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)’ (2016) 2 Jurnal Studi Kepemerintahan [44].

melakukan kegiatan penebangan di areal APL sesuai izin yang diberikan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku atas nama Gubernur, selanjutnya pada pasal 40 ayat (91) huruf a menyatakan bahwa Pemegang IPK dikenakan sanksi Pidana berdasarkan UU Kehutanan dan UU P3H, apabila melakukan penebangan di luar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth menyatakan terdakwa Imanuel Quedarusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan dengan diancam Pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k UU P3H.

Kasus *illegal logging* di kawasan hutan adat Sabuai merupakan bentuk dari kejahatan lingkungan terorganisasi. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh Imanuel Quedarusman secara tegas disebutkan dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a UU P3H yaitu bahwa:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Namun, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Dataran Huamo, Seram Bagian Timur, Maluku menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Menurut Wisnubroto, penegakan hukum *illegal logging* Indonesia harus memenuhi unsur-unsur kebijakan legislatif yaitu perumusan atau penyusunan hukum, kebijakan yudikatif yaitu penerapan dalam melakukan penegakan terhadap hukum, dan kebijakan eksekutif yaitu pelaksanaan terhadap hukum pidana. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan *illegal logging* di Indonesia, yaitu pemerintah menerapkan pemberian izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dan mengikuti aturan yang

diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, perlu kerjasama pemerintah dengan instansi terkait untuk menanggulangi aktivitas *illegal logging* tersebut.¹⁶

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 3.1.1. *Illegal logging* menyebabkan dampak negatif dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan. Dalam kasus di Sabuai menyebabkan kerusakan hutan yang menimbulkan banjir bandang akibat luapan anak sungai. Pemerintah telah melakukan upaya dalam menanggulangi *illegal logging* di Indonesia, yaitu menerapkan pemberian izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dengan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah, pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya pembalakan liar di daerah-daerah di Indonesia, pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan liar, serta adanya kerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi aktivitas *illegal logging*.
- 3.1.2 Aktivitas *illegal logging* merupakan suatu bentuk kejahatan perusakan lingkungan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 UU PPLH. Dalam kasus di Sabuai, pelaku perusakan hutan yang dilakukan oleh Imanuel Quedarusman dikenakan sanksi Pidana dengan Pasal 87 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU P3H dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam penegakan hukum *illegal logging* di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur kebijakan legislatif, yudikatif dan eksekutif.

¹⁶ Ida Ayu Ratna Narliata Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op.cit* [2068].

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 1990).[28].

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (PT Gramedia Pustaka Utama 2012).[43-44].

Internet/Media Online

Admin, 'Kasus *Illegal Logging* dan Pengrusakan Hutan Adat Sabuai', (TitaStory. ID, 2021), <https://titastory.id/kasus-ilegal-logging-dan-pengrusakan-hutan-adat-sabuai/>> accessed 29 Januari 2023.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 'Internasional Day of Forests 2', (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html>> accessed 29 Januari 2023.

Kusmayadi; Matius Suparmoko, 'Aktivitas *Illegal Logging* dan Pengendaliannya di Perbatasan Kalimantan Barat? Sarawak (Studi Kasus: Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat', (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=74275&lokasi=lokal>> accessed 25 Januari 2023.

Megivareza Putri Hanansyah, 'Menilai Kelayakan Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia', (ITS Online, 2020), <https://www.its.ac.id/news/2020/11/21/menilai-kelayakan-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia/>> accessed 28 Januari 2023.

Nadia Faradiba, 'Penyebab dan Dampak *Illegal Logging* Bagi Manusia dan Lingkungan', (Kompas.com, 2022), <https://www.kompas.com/sains/read/2022/03/11/183100423/penyebab-dan-dampak-illegal-logging-bagi-manusia-dan-lingkungan>> accessed 29 Januari 2023.

Shilvina Widi, 'Luas Kawasan Hutan Indonesia Mencapai 125,76 Juta Hektare', (DataIndonesia.id, 2023), <https://dataindonesia.id/Sektor%20Riil/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare>> accessed 2 Februari 2023.

Jurnal

Fransiska Novita Eleanora, 'Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2012) 3 ADIL : Jurnal Hukum [229-230].

Ida Ayu Ratna Narliata Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 'Analisa Penegakan Hukum *Illegal Logging* dalam Kasus Hukum Pidana' (2021) 9 Jurnal Kertha Semaya [2068].

Kunkurat dan Riska Putri Hariyadi, 'Kerja Sama FLEGT-VPA (*Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement*) Indonesia-Uni Eropa dalam Peningkatan Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa' (2017) 1 Jurnal Transborders [58].

Muh Askal Basir, 'Upaya Pemerintah dalam Menangani *Illegal Logging* (Studi pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)' (2016) 2 Jurnal Studi Kepemerintahan [44].

Ryfina Natalia Woy, 'Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)' (201 Jurnal Hukum Universitas Unsrat [220].

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah